

KONTRAK BERLANGGANAN

ANTARA

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

DENGAN

RSUD BUNG KARNO KOTA SURAKARTA

TENTANG

**Layanan Telkom Solution – Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD
Bung Karno Kota Surakarta**

NOMOR : K. Tel. 9334/HK. 810/R4W-4G100000/2021

NOMOR : TM.OO/3053/XII/2021

Pada hari ini **JUMAT** tanggal **31** bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU (31-12-2021)**, bertempat di Surakarta, oleh dan antara pihak-pihak :

- I. **PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA** NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah perusahaan penyedia jaringan dan penyedia jasa *Telecommunication, Information, Media, Edutainment, dan Services* (TIMES), berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Notaris IMAS FATIMAH S.H., yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor C2-6870.HT.01.01.TH.91 tanggal 11 November 1991, telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Tahun 2021, Nomor : 35, tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., dalam Perbuatan Hukum ini diwakili secara sah oleh **ACHMAD YUSUF**, Jabatan **MANAGER GES WITEL SOLO**, selanjutnya disebut sebagai **TELKOM**;
- II. **RSUD Bung Karno Kota Surakarta**, NPWP **95.567.232.4-526.000**, didirikan berdasarkan Peraturan walikota Surakarta, Nomor **9 Tahun 2019**

berkedudukan di **JL. Sungai Serang I , RT 03 RW. 03 , Kelurahan Mojo , Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta**, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **dr. WAHYU INDIANTO, M.H** Jabatan **DIREKTUR RSUD BUNG KARNO KOTA SURAKARTA**, selanjutnya disebut **PELANGGAN**;

Untuk selanjutnya **TELKOM** dan **PELANGGAN** secara bersama – sama di sebut sebagai Para Pihak, dan secara masing-masing disebut sebagai Pihak;

Para pihak sepakat untuk saling mengikat diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam Kontrak Berlangganan tentang Penyediaan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta**, selanjutnya disebut Kontrak Berlangganan dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

- a. Kontrak Berlangganan adalah Perikatan yang dibuat secara tertulis antara **TELKOM** dengan **PELANGGAN** tentang penyediaan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum antara **TELKOM dan PELANGGAN**;
- b. **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** adalah layanan paket **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** untuk kebutuhan **PELANGGAN**;
- c. **SLG (Service Level Guarantee)** adalah jaminan tingkat kehandalan Layanan **98%** (sembilan puluh depalapn perseratus).

- d. **Tingkat Availability** adalah tingkat ketersediaan jaringan telekomunikasi yang menjamin **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** yang digunakan oleh **PELANGGAN** berfungsi dengan baik sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan, di dalam jaringan **TELKOM** sampai dengan Kotak Terminal Batas (KTB) di sisi **PELANGGAN**.
- e. **Gangguan** adalah sesuatu yang menyebabkan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan setelah dilakukan pengukuran secara teknis ditemukan adanya kerusakan.
- f. **Installation Time** adalah waktu yang dibutuhkan **TELKOM** terhitung sejak diterimanya order/permintaan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** secara tertulis dari **PELANGGAN** sampai dengan mulai beroperasinya layanan dimaksud.
- g. **Response Time** adalah waktu yang dibutuhkan oleh **TELKOM** untuk menjawab/ memberitahukan kepada **PELANGGAN** tentang hal-hal yang berkaitan dengan Gangguan/Downtime yang terjadi pada **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta**, termasuk penyebab Gangguan, perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan, langkah, dan jadwal perbaikan apabila harus melibatkan teknisi **PELANGGAN**.
- h. **Recovery Time** adalah waktu yang dibutuhkan **TELKOM** untuk melakukan perbaikan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** hingga dapat berfungsi kembali dengan baik, dihitung mulai saat Gangguan diketahui/dilaporkan sampai dengan berfungsinya kembali layanan tersebut. **Biaya Instalasi** adalah sejumlah biaya yang harus di bayar satu kali oleh **PELANGGAN** kepada **TELKOM** setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani oleh Para Pihak, biaya instalasi mencakup biaya akomodasi instalasi namun tidak termasuk biaya IKG (Instalasi Kabel Gedung) di lokasi **PELANGGAN**;

- i. **Berita Acara Serah Terima Layanan & Siap Operasi** adalah Berita Acara penyerahan dan penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kontrak Berlangganan ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Kontrak Berlangganan ini serta dapat diterima oleh PELANGGAN. Berita Acara ini ditandatangani oleh PELANGGAN dan **TELKOM C.q Account Manager / Manager EGBIS/ BS/ GES Witel**;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Kontrak Berlangganan ini adalah pekerjaan penyediaan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** oleh **TELKOM** kepada **PELANGGAN**, dengan rincian paket spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana pada lampiran I Kontrak Berlangganan ini;

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Berlangganan ini mempunyai jangka waktu selama **12 (Dua Belas) bulan** terhitung sejak **1 Januari 2022** sampai dengan tanggal **31 Desember 2022**;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam amandemen.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

- (1) Di samping Hak-Hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi Hak **PELANGGAN**:
 - a. **PELANGGAN** berhak mendapatkan dan memanfaatkan layanan penyediaan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan**

Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta yang disediakan oleh **TELKOM**.

- b. **PELANGGAN** berhak memperoleh jaminan layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini apabila **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- (2) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PELANGGAN**:
- a. **PELANGGAN** wajib membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini;
 - b. **PELANGGAN** wajib menempatkan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** yang telah diserahkan oleh **TELKOM** sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK TELKOM

- (1) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, Hal-hal berikut menjadi kewajiban **TELKOM**;
- a) **TELKOM** wajib menjaga agar layanan penyediaan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** berdasarkan Kontrak Berlangganan ini berfungsi baik, sesuai jaminan yang diberikan oleh **TELKOM** sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak Berlangganan ini;
 - b) **TELKOM** wajib memberikan jaminan terhadap layanan penyediaan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** berdasarkan Kontrak Berlangganan ini;
- (2) Disamping Hak-Hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi Hak **TELKOM** adalah berhak menerima pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini dari **PELANGGAN** atas pemanfaat layanan penyediaan **Layanan Telkom**

Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta berdasarkan Kontrak Berlangganan ini;

Pasal 6

BIAYA-BIAYA

- (1) Harga penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar **Rp Rp. 10.890.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) per bulan sudah termasuk PPN 10%** (sepuluh Perseratus) untuk layanan Internet, dan *by usage* untuk layanan Telepon, dan **Rp 2.145.000,00** sudah termasuk PPN 10% untuk layanan UseeTV sebagaimana dimaksud pada Lampiran I tentang rincian layanan, lokasi, bandwidth dan harga.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini **sudah** termasuk PPN 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Biaya layanan dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini akan dilakukan oleh **PELANGGAN** kepada **TELKOM** secara bulanan (*monthly*) dengan cara transfer sebesar :
 - **Rp. 10.890.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) per bulan sudah termasuk PPN 10%** untuk layanan Internet. Di transfer ke **Rekening Bank Mandiri atas nama UPT RSUD BUNG KARNO dengan Nomor Rekening 88111-4-0004948978**
 - Layanan Telepon **sesuai penggunaan**, dan Layanan UseeTV sebesar **Rp 2.145.000,00** sudah termasuk PPN 10%, Di transfer ke **Rekening PT. TELKOM DIVRE - IV (PERSERO) Tbk. Primer A Bank Mandiri Cabang Semarang Gedung Telkom dengan Nomor Rekening 135.00.0415958-6;**
 - **Pembayaran dilakukan secara terpisah** dengan biaya transfer ditanggung **oleh PELANGGAN**
- (2) **PELANGGAN** mengirimkan bukti pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini kepada **TELKOM** melalui Nomor : **Wahyu Dyatmika Adi (08112914466)**

Pasal 8

P A J A K

Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak Berlangganan ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 9

JAMINAN PELANGGAN

- (1) **PELANGGAN** menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada **TELKOM** adalah benar;
- (2) **PELANGGAN** menjamin Kontrak Berlangganan ini secara keseluruhan serta penandatanganan dan pelaksanaannya telah disetujui oleh yang berwenang memberikan persetujuan berdasarkan Peraturan di **PELANGGAN** dan penandatanganan serta pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini berada dalam kekuasaan **PELANGGAN**.

Pasal 10

JAMINAN HUKUM ATAS BARANG

- (1) **TELKOM** menjamin bahwa penyediaan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** dimaksud Kontrak Berlangganan ini yang diserahkan kepada **PELANGGAN** adalah baru dan tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum serta tidak dibebani dengan hal-hal lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** dimaksud oleh **TELKOM**;
- (2) **TELKOM** menjamin bahwa semua penyediaan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** yang diserahkan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki Pihak Ketiga;
- (3) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, **TELKOM** tidak akan melibatkan **PELANGGAN** serta dengan ini **TELKOM** menyatakan akan mengambil

segala tindakan hukum yang perlu untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau lembaga lainnya dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggungjawab **TELKOM**;

- (4) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau lembaga hukum lainnya, maka **TELKOM** menjamin bahwa :
- a. **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** tetap dapat dipergunakan **PELANGGAN** apabila **PELANGGAN** sudah menyelesaikan seluruh pembayarannya, atau;
 - b. Mengganti **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara.

Pasal 11

SANKSI-SANKSI

- (1) Apabila **PELANGGAN** melalaikan kewajiban membayar biaya penyediaan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini, maka **PELANGGAN** dikenakan sanksi berupa :
- a. Denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) perhari dari harga penyediaan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** yang terlambat dibayarkan atau maksimum denda yang dapat dikenakan adalah 5% (lima perseratus) dari harga penyediaan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini jika pembayaran melewati tanggal 20 bulan termin pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 Kontrak Berlangganan ini;

- b. Apabila Pembayaran Biaya Layanan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Perjanjian ini belum dilakukan sampai dengan keterlambatan pada hari ke 50 (lima puluh), maka **TELKOM** berhak menarik kembali **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** yang telah diserahkan kepada **PELANGGAN** sebagai pengganti biaya yang belum dibayarkan kepada **TELKOM** setelah terlebih dahulu **PELANGGAN** menerima surat peringatan secara tertulis dari **TELKOM** sebanyak 3 (tiga) kali;
 - c. Peringatan pertama untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+1, sebagai dasar peringatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
 - d. Peringatan kedua untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+2, sebagai dasar peringatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
 - e. Apabila melewati bulan N+2 belum ada kesepakatan tentang kapan akan dilakukan pembayaran, maka akan diterbitkan surat peringatan ketiga, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya bulan N+3 disertai konfirmasi, bahwa **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** akan dicabut oleh **TELKOM**;
- (2) Apabila terjadi klaim terhadap instalasi, kualitas dan performansi **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** dan atau **TELKOM** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Surat Perjanjian ini, maka **PELANGGAN** berhak memberi peringatan tertulis kepada **TELKOM** sampai maksimal 3 (tiga) kali dengan masing-masing diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu.
- (3) **PELANGGAN** menyatakan tidak akan membatalkan ataupun memutuskan Kontrak Berlangganan ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak Berlangganan ini. Apabila **PELANGGAN** secara sepihak memutuskan Kontrak Berlangganan ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati, maka **PELANGGAN** tetap berkewajiban membayar biaya penyediaan layanan untuk sisa bulan yang belum

dijalani sesuai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya dalam Kontrak Berlangganan ini, dengan sistim pembayaran secara sekaligus dimuka.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Kontrak Berlangganan ini adalah keadaan- keadaan diluar kekuasaan salah satu atau Para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, yaitu ;
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit ;
 - b. Pemogokan umum, huru - hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.
- (2) Dalam hal terjadinya Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini pihak yang mengalami peristiwa Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai Force Majeure;
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita satu pihak karena terjadi Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure .

Pasal 14

PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- (1) Kontrak Berlangganan ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut dibawah ini, disamping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Kontrak Berlangganan ini yaitu:
 - a. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan;
 - b. Apabila **PELANGGAN** tidak memenuhi jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Kontrak Berlangganan ini.
- (2) Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajibannya para pihak;
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga pemutusan Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin **TELKOM** dan **PELANGGAN** akan menyelesaikan melalui musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai kedudukan hukum masing-masing Pihak;

- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, para pihak harus tetap melaksanakan kewajiban – kewajibannya menurut Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 16

PENGALIHAN KEPIHAK KETIGA

- (1) **PELANGGAN** tidak diperkenankan untuk melakukan pengalihan atau pendelegasian atas seluruh atau sebagian dari hak-hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini tanpa ijin tertulis dari **TELKOM**. Untuk setiap pengalihan atau pendelegasian yang diijinkan oleh **TELKOM** maka **PELANGGAN** akan tetap bertanggungjawab penuh atas segala kewajibannya.
- (2) **TELKOM** dapat mengalihkan atau mendelegasikan atas sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini kepada afiliasi atau Pihak ketiga dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada **PELANGGAN** sepanjang hal tersebut diperlukan demi kelangsungan layanan, **TELKOM** akan memastikan bahwa Pihak Ketiga yang menerima sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari Kontrak Berlangganan ini akan tunduk dan terikat pada ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 17

KERAHASIAAN

- (1) Para pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak Berlangganan ini harus diberlakukan secara rahasia. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari para pihak;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (Public Domain) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah / putusan pengadilan

atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak Kontrak Berlangganan ini diperoleh untuk dipublikasikan;

Pasal 18

KETERPISAHAN

Apabila ketentuan-ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini atau perikatan lainnya sehubungan dengan Kontrak Berlangganan ternyata tidak sah atau tidak dapat diberlakukan baik keseluruhan atau sebagian, maka ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja, sedangkan sisa daripada ketentuan itu dan seluruh ketentuan lain Kontrak Berlangganan akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

Pasal 19

BUKAN PENGESAMPINGAN

Kegagalan dari salah satu Pihak untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau kegagalan oleh salah satu Pihak untuk memaksa pihak lainnya agar memenuhi ketentuan-ketentuan Kontrak Berlangganan ini dan tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak oleh pihak yang bersangkutan untuk dikemudian hari menuntut dipenuhinya ketentuan-ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 20

SERVICE LEVEL GARANSI

- (1) **TELKOM** menjamin tingkat kehandalan layanan/SLG sebagai berikut :
- a. **Tingkat Availability**, minimum 99,00%(Sembilan Puluh Sembilan persen);
 - b. **Installation Time**, sesuai kesepakatan Para Pihak;
 - c. **Response Time**, maksimum 1x24 jam;
 - d. **Recovery Time** :
 - 1) Maksimum 24 (dua puluh empat) jam untuk lokasi Jakarta dan Surabaya;
 - 2) Maksimum 48 (empat puluh delapan) jam untuk lokasi lainnya.

- (2) Dalam hal **TELKOM** tidak dapat memenuhi Tingkat Availability sesuai ayat (1) Pasal ini, maka **PELANGGAN** berhak memperoleh Restitusi dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Kontrak ini, berdasarkan Berita Acara Gangguan yang ditandatangani Para Pihak.

Pasal 21
RESTITUSI

- (1) Apabila **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** berdasarkan Kontrak ini mengalami Gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai Tingkat Availability maka untuk lokasi yang mengalami Gangguan, **PELANGGAN** berhak memperoleh Restitusi/Ganti Rugi dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Restitusi} = [(A - A_v) / C] \times B$$

A = Jumlah jam Gangguan dalam bulan Gangguan;

A_v = ((100% - %Tingkat Availability) x Jumlah jam dalam bulan Gangguan);

B = Biaya Langganan Bulanan;

C = Jumlah jam dalam bulan Gangguan.

- (2) Restitusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dihitung sejak diterimanya laporan adanya Gangguan dari **PELANGGAN** sampai Gangguan tersebut dapat diatasi yang dinyatakan dalam Berita Acara Perbaikan Gangguan yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (3) **TELKOM** memberitahukan secara tertulis kepada **PELANGGAN** besarnya Restitusi bersamaan dengan penyampaian tagihan. Restitusi dimaksud secara otomatis akan mengurangi tagihan bulan tersebut.
- (4) Restitusi tidak berlaku apabila Gangguan terjadi di luar ruas Layanan **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta** yang menjadi tanggung jawab **TELKOM** dan/atau terjadi Gangguan yang bukan merupakan kelalaian **TELKOM**.
- (5) Selain Restitusi dimaksud Pasal ini, **TELKOM** dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah

diderita oleh **PELANGGAN**, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya Layanan berdasarkan Kontrak ini, termasuk tetapi tidak terbatas karena :

- a. Kerusakan akibat kesalahan **PELANGGAN**;
- b. Kerusakan akibat peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud Pasal 13 Kontrak ini.

Pasal 22

ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Kontrak Berlangganan ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini atau ketidak jelasan dalam Kontrak Berlangganan ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satu pun ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

Pasal 23

PEMBERITAHUAN

(1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang dipergunakan dan diharuskan dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut dibawah ini ;

a. **TELKOM :**

Nama : **WAHYU DYATMIKA ADI**

Jabatan : ACCOUNT MANAGER

Alamat : JL MAYOR KUSMANTO NO 1 SURAKARTA

Telepon : 08112914466

c. PELANGGAN :

Nama : **dr. WAHYU INDIANTO, M.H**
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : RSUD BUNG KARNO KOTA SURAKARTA
 JL. SUNGAI SERANG I RT. 03 RW.03 KEL. MOJO KEC.
 PASAR KLIWON SURAKARTA
Telepon : 0271 2936300
E-Mail : rsudbungkarnokotasurakarta@gmail.com

- (2) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 24

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran dari Kontrak Berlangganan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Berlangganan ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Kontrak Berlangganan ini ;
- (2) Lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah ;
- a. Lampiran I : Rincian layanan, spesifikasi teknis, lokasi dan harga;

Pasal 25

PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN

- (1) Untuk perubahan bersifat material/prinsip seperti perubahan lingkup pekerjaan, harga, cara pembayaran, para pihak dalam Kontrak Berlangganan, denda, pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu, maka perubahan dimaksud dituangkan dalam bentuk Amandemen;
- (2) Apabila sifat perubahannya menurut para pihak tidak prinsip/material seperti perbaikan atas kesalahan dalam pengetikan yang tidak material, perubahan alamat, perubahan kontak person, NPWP, maka perubahan dimaksud cukup dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan sepihak, sedangkan untuk perubahan nomor Rekening cukup dituangkan dalam bentuk Side Letter;

- (3) Apabila terdapat penambahan ketentuan dari ketentuan yang ada dalam Perjanjian (ketentuan baru) namun tidak mengubah Kontrak Berlangganan secara prinsip, maka dituangkan dalam bentuk Adendum;

Pasal 26
LAIN-LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Berlangganan ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ini;
- (2) Kontrak Berlangganan ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak;

Pasal 27
PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini;
- (2) Kontrak Berlangganan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak;

Demikian Kontrak Berlangganan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak;

TELKOM



ACHMAD YUSUF
MANAGER GES WITEL SOLO

RSUD BUNG KARNO
KOTA SURAKARTA



dr. WAHYU INDIANTO, M.H
DIREKTUR RSUD BUNG KARNO
KOTA SURAKARTA

...
...
...

...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...



6124

130

Lampiran I

Kontrak Berlangganan antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan RSUD
Bung Karno Kota Surakarta

Nomor : **K. Tel. 9334/HK. 810 /R4W-4G100000/2021**

Nomor : **TM.00/3053/XII/2021**

Tanggal : 31 Desember 2021

Tentang : **Layanan Telkom Solution - Jaringan Internet dan
Telekomunikasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta**

Rincian Spesifikasi Teknis, Satuan, Volume dan Harga

No	Layanan	Qty	BW	Biaya	
				Instalasi	Bulanan
1	Astinet Dedicated	1	3 Mbps	Rp -	Rp 9.900.000
2	Astinet Lite	1	50 Mbps		
3	Starconnect	1	100 Mbps		
Sub Total				Rp -	Rp 9.900.000
PPN				Rp -	Rp 990.000
Grand Total				Rp -	Rp 10.890.000

No	Layanan	Qty	Satuan	Biaya	
				Instalasi	Bulanan
1	3 Line Telepon			Rp -	by Usage
a	02712936666	1	Line		by Usage
b	02712936300	1	Line		by Usage
c	02712936301	1	Line		by Usage
Sub Total				Rp -	by Usage
PPN				Rp -	by Usage
Grand Total				Rp -	by Usage

No	Layanan	Qty	Satuan	Biaya	
				Instalasi	Bulanan
1	Rp -	20	Line	Rp -	1.950.000
Sub Total				Rp -	1.950.000
PPN				Rp -	195.000
Grand Total				Rp -	2.145.000